**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah terus meningkatkan penerimaan, khususnya dari sektor *non* migas dimana yang menjadi andalan adalah penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan pajak sangat penting dalam rangka membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran umum negara yang tercermin di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan yang berasal dari pajak dari tahun ke tahun, hal ini dilakukan agar program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Penerimaan pajak mendapat perhatian dari pemerintah karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Negara. Untuk mencapai target penerimaan pajak, perlu ditumbuhkannya kepatuhan Wajib Pajak mengingat hal ini merupakan faktor yang dapat memberikan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang rendah menyebabkan penerimaan pajak meleset pada triwulan I 2015. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan, penerimaan pajak Januari-Maret 2015 hanya Rp 170 triliun (13 persen). Jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan untuk Ditjen Pajak sebesar Rp 1.296 triliun. Seperti pada tabel 1.1 dibawah ini.

**Tabel 1.1**

**Penerimaan Pajak (Nasional)**

**Tahun 2011- per 31 Agustus 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Realisasi Penerimaan Pajak (triliun) | Target Penerimaan Pajak (triliun) | Rasio Penerimaan Pajak |
| 2011 | Rp 874 | Rp 879 | 99,3% |
| 2012 | Rp 981 | Rp 1.016 | 96,4% |
| 2013 | Rp 1.077 | Rp 1.148 | 93,8% |
| 2014 | Rp 1.143 | Rp 1.246 | 91,7% |
| 2015 per 31 Agst | Rp 598,3 | Rp 1.296 | 46,22% |

Sumber : bps.go.id (data diolah kembali)

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah menyebabkan penerimaan pajak meleset. Dari tahun 2011 target penerimaan pajak tidak ada yang tercapai. Dengan target ambisius nyaris Rp 1.300 pada tahun 2015 ini Ditjen Pajak memang harus kerja ekstra keras. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Publik mencatat bahwa penerimaan negara dari perpajakan pernah mengalami kebocoran sekitar 23 persen akibat mafia perpajakan, potensi penerimaan perpajakan seharusnya bisa mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun. Karena itu, pemberantasan penyalahgunaan perpajakan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan pemerintah mengingat dampaknya terhadap penerimaan negara yang merupakan modal utama untuk membiayai pembangunan nasional. ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com))

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Edi Slamet Irianto mengatakan bahwa menilai setoran pajak yang menurun disertai tingkat kepatuhan lapor wajib pajak yang menyusut selama ini terakhir menjadi teguran keras sekaligus cambuk bagi para fiskus untuk intropeksi diri. Kinerja pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sudah waktunya diperbaiki dengan mengimplementasikan teknologi informasi. Proses administrasi jejak audit pajak secara digital diharapkan bisa menutup celah kebocoran pajak sekaligus bisa menjadi instrumen perbaikan kepatuhan pajak. (www.cnnindonesia.com)

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu tindakan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan Wajib Pajak dinilai masih rendah, hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak beranggapan bahwa kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban sehingga tidak membayar pajak dan menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPT. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini:

**Gambar 1.1**

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Berdasarkan gambar tersebut menunjukan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT masih rendah. Pada tahun 2011 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 17,694,317 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 9,332,657 Wajib Pajak. Tahun 2012 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 17,731,736 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 9,921,066 Wajib Pajak. Tahun 2013 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 18,159,840 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 10,945,567 Wajib Pajak. Tahun 2014 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 28,000,000 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 22,000,000 Wajib Pajak. Tahun 2015 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 30,044,103 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 18,159,840 Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, dapat menunjukkan bahwa hampir setengah Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT tahunan pajaknya. Masih rendahnya penyampaian SPT tahunan berkaitan dengan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Pada kenyataannya di dalam praktek Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, dan cenderung melakukan penyelundupan pajak, yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Kondisi ini merupakan tindakan peminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak ini disebut sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*). (Siti Kurnia Rahayu, 2013:148)

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Siti Kurnia (2013:144), bahwa dalam berbagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak.

Wakil Menteri Keuangan yang juga Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak, Mardiasmo, menyatakan siap menindak pengemplang pajak. Mardiasmo membenarkan bahwa masih banyak wajib pajak yang mengemplang alias menghindari kewajiban pajak. Dia berharap para konsultan pajak bisa membantu pemerintah dengan memberi kesadaran pada kliennya. Terutama, jika ada yang berupaya melakukan tax avoidance (penghindaran pajak) dan tax evasion (penggelapan pajak) bisa dihindari. ([www.bisnis.tempo.com](http://www.bisnis.tempo.com))

Salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (*tax audit*). Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment*  yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan. (Siti Kurnia 2013:245)

Tahun 2016 ini pemerintah lebih gencar melakukan pemeriksaan pajak kepada sejumlah wajib pajak. Hal ini sejalan dengan rencana kerja pemerintah yang menetapkan tahun 2016 sebagai tahun penegakan hukum di sektor pajak. Diharapkan dengan langkah ini, basis pembayar pajak bisa lebih besar dan penerimaan pajak bisa meningkat. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tugumulyo, Yancik mengatakan Tahun 2015 itu tahun pembinaan, 2016 penegakan hukum dan 2017 tahun pengampunan. Karenanya, 2016 kami akan mengoptimalisasi pemeriksaan. Ia menjelaskan, implementasi penegakan hukum yang dimaksudnya dilakukan melalui penagihan aktif, pemeriksaan, dan penyidikan. ([www.linggaupos.co.id](http://www.linggaupos.co.id))

Kewenangan menguji keputusan para wajib pajak dalam bentuk pemeriksaan pajak sebagaimana di muat pada Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan kewenangan mutlak yang di miliki oleh Direktur Jenderal Pajak dalam penegakan hukum terhadap wajib pajak.

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga Pemeriksa Pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai (Siti Kurnia, 2013:245).

Selanjutnya Siti Kurnia mengatakan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan.

Prosedur pemeriksaan adalah serangkaian langkah dalam suatu Teknik Pemeriksaan, berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah, untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak (PER – 09/PJ/2010).

Hal tersebut mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi (*deterrence* *effect*) wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang. (Siti Kurnia, 2013:245)

Berikut adalah beberapa fenomena kasus tindakan *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 1.2**

**Fenomena *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Kasus | Keterangan |
| 1. | Penggelapan Pajak dengan Tersangka “AP” seorang Pengusaha Perdagangan Alat-alat Elektronik di Riau  Web:  http://www.pajak.go.id/ | Tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak “AP”, adalah sangkaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar, yaitu dengan cara melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk Tahun Pajak 2005 s.d. 2008.  Atas perbuatannya tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar.  Terungkapnya kasus ini diharapkan juga mampu memberikan efek jera (*detterent effect*) kepada seluruh Wajib Pajak lainnya sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat |
| 2. | Penggelapan Pajak dengan Terdakwa Purdi E Chandra  Web:  http://www.pajak.go.id/ | Tindak pidana perpajakan yang dilakukan adalah di tahun 2004 dan tahun 2005 melakukan pelaporan SPT Tahunan  tetapi SPT Tahunan tersebut tidak benar. Sehingga terbukti secara sengaja pada tahun 2004 dan tahun 2005 telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c UU No.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2000 yang mengakibatkan Kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp.1.208.326.750,-.  Atas perbuatan tersangka tersebut, diancam hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. |

Dengan adanya fenomena kasus tersebut, tentunya merupakan fakta bahwa banyaknya kasus tindakan *Tax Evasion* (penggelapan pajak) yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) adalah Pemeriksaan Pajak yang diteliti oleh Eriska Wulansari (2012), Stephana Dyah Ayu (2011); Vanny Ayu (2013), Raden Devri Ardian dan Dudi Pratomo (2014) dan Iren Vivianti (2014). Faktor kedua adalah Sistem Perpajakan yang diteliti oleh Raden Devri Ardian dan Dudi Pratomo (2014) dan Iren Vivianti (2014). Faktor ketiga adalah *Self Assessment System* yang diteliti oleh Vanny Ayu (2013) dan Trias Mayang S. (2015). Faktor keempat adalah Keadilan yang diteliti oleh Iren Vivianti (2014) dan Trias Mayang S. (2015). Faktor kelima adalah Diskriminasi yang diteliti oleh Trias Mayang S. (2015). Dan faktor keenam adalah Kualitas Pelayanan yang diteliti oleh Iren Vivianti (2014) dan Trias Mayang S. (2015).

**Tabel 1.3**

**Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Tax Evasion***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peneliti | Tahun | Pemeriksaan Pajak | Sistem Perpajakan | *Self Assessment System* | Keadilan | Diskriminasi | Kualitas Pelayanan |
| Stephana | 2011 | 🗸 | - | - | - | - | - |
| Eriska W. | 2012 | 🗸 | - | - | - | - | - |
| Vanny A. | 2013 | 🗸 | - | 🗸 | - | - | - |
| R. Devri | 2014 | 🗸 | 🗸 | - | - | - | - |
| Iren V. | 2014 | x | 🗸 | - | 🗸 | - | 🗸 |
| Trias M.S | 2015 | - | - | x | x | 🗸 | 🗸 |

Sedangkan berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kapatuhan wajib pajak adalah *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) yang diteliti oleh Febriansyah (2010), Ratih Puji Astuti (2014), Fachrizal Huda (2014) dan Silvia Septiani (2015). Faktor kedua Penghindaran Pajak yang diteliti oleh Fachrizal Huda (2014) dan Shinung Sakti Hantoyo K. dan Siti Ragil H. (2015). Faktor ketiga Pemeriksaan Pajak yang diteliti oleh Febriansyah (2010) dan Evlin Evalina (2014). Faktor keempat adalah Sanksi Pajak yang diteliti oleh Evlin Evalina (2014) dan Shinung Sakti Hantoyo K. dan Siti Ragil H. (2015). Faktor kelima adalah Kualitas Pelayanan yang diteliti oleh Evlin Evalina (2014). Dan faktor keenam adalah Penyuluhan yang diteliti oleh Evlin Evalina (2014).

**Tabel 1.4**

**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peneliti | Tahun | *Tav Evasion* | Penghindaran Pajak | Pemeriksaan Pajak | Sanksi Pajak | Kualitas Pelayanan i | Penyuluhan |
| Febriansyah | 2010 | 🗸 | - | 🗸 | - | - | - |
| Ratih Puji A. | 2014 | x | - | - | - | - | - |
| Fachrizal H. | 2014 | 🗸 | 🗸 | - | - | - | - |
| Evlin Evalina | 2014 | - | - | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| Shinung | 2015 | - | x | - | 🗸 | - | - |
| Silvia S. | 2015 | 🗸 | - | - | - | - | - |

Keterangan:

🗸 = Berpengaruh signifikan

x = Tidak berpengaruh signifikan

- = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan gabungan dari dua penelitian yang diteliti oleh Eriska Wulansari (2012) yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion* dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kanwil Jawa Barat I)” dan Silvia Septiani (2015) dengan judul “Pengaruh Penggelapan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Bandung Tegallega).

Pengembangan yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu yaitu dengan menggabungkan variabel Pemeriksaan Pajak sebagai variabel independen, *Tax Evasion* sebagai variabel intervening dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Pengembangan lainnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen dilihat dari persepsi pemeriksa pajak.

Alasan memilih variabel-variabel tersebut untuk diteliti karena dalam penelitian terdahulu terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten. Selain itu, pemilihan responden dengan pemeriksa pajak karena dalam penelitian ini variabel independennyaa adalah mengenai Pemeriksaan Pajak jadi akan lebih baik jika di lihat dari sudut pandang pemeriksa pajak sebagai pelaksana Pemeriksaan Pajak.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat dilihat dari tabel 1.5 sebagai berikut:

**Tabel 1.5**

**Perbedaan Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Variabel**  **Independen** | **Variabel**  **Intervening** | **Variabel**  **Dependen** | **Tempat**  **Penelitian** | **Metode**  **Penelitian** | **Populasi** | **Teknik**  **Sampling** |
| Eriska Wulansari  (2012) | Pemeriksaan Pajak | *Tax Evasion* | Penerimaan Pajak | KPP di Kanwil Jawa Barat I | Kuantitatif:  -Deskriptif  -Verifikatif | Seksi Pemeriksa Pajak | Sampel Jenuh |
| Silvia Septiani  (2015) | *Tax Evasion* | - | Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | KPP Pratama Tegallega | Kuantitatif:  -Deskriptif | Wajb Pajak | *Purposive Sampling* |
| Rancangan Penelitian | Pemeriksaan Pajak | *Tax Evasion* | Kepatuhan Wajib Pajak | KPP Pratama Kab. Garut, Tasikmalaya dan Ciamis | Kuantitatif:  -Deskriptif  -Verifikatif | Seksi Pemeriksa dan kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa | Sampel Jenuh |

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion* dan Dampaknya pada Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Persepsi Pemeriksa Pajak (Survey pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Ciamis)”.**

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.
2. Bagaimana *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) yang dilakukan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.
3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.
4. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax evasion* (Penggelapan Pajak) pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.
5. Seberapa besar pengaruh *Tax evasion* (Penggelapan Pajak) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.
   1. **Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengelola data dan menganalisis kemudian ditarik kesimpulan, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) serta dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.
2. Untuk mengetahui *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) yang dilakukan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.
3. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.
   1. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung bagi pihak yang berkepentingan dan memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

* + 1. **Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntasni dan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak) dan dampaknya pada kepatuhan wajib pajak.

* + 1. **Kegunaan Praktis**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi penulis mengenai gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Evasion* dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kab. Garut, Tasikmalaya dan Ciamis serta untuk mengetahui pengaplikasian teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan yang terjadi di lapangan.

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi perusahaan, sehingga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan penerimaan pajak serta dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan dan mengembangkan praktik-praktik yang dianggap telah memadai.

1. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa/pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan yang menyangkut pemeriksaan pajak (*tax audit*), penggelapan pajak (*tax evasion*) dan kepatuhan wajib pajak.

1. Bagi Pihak Lain

Memperoleh masukan yang diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu akuntansi, serta dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi penelitian sejenis.

* 1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**

**1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dilaksanakan pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.. Hal ini diuraikan pada tabel 1.6 berikut :

**Tabel 1.6**

**Nama dan Alamat KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Ciamis**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama KPP** | **Alamat** |
| 1. | KPP Pratama Garut | Jl. Pembangunan No. 224 Garut Kota Jawa Barat |
| 2. | KPP Pratama Tasikmalaya | Jl. Sutisna Senjaya No. 154 Cikalang Tawang Tasikmalaya Jawa Barat |
| 3. | KPP Pratama Ciamis | Jln. Drs. H. Soejoed Kertasari, Kec. Ciamis Jawa Barat |

**1.5.2 Waktu Penelitian**

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan Maret 2016 sampai dengan September 2016. Hal ini diuraikan pada table 1.7 berikut :

**Tabel 1.7**

**Waktu Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahap | Prosedur | Bulan | | | | | | |
| Maret  2016 | April  2016 | Mei  2016 | Juni  2016 | Juli  2016 | Agusts  2016 | Septmbr  2016 |
| **I** | **Tahap Persiapan :** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mengambil Formulir Penyusunan Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Membuat Matriks |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Menentukan Tempat Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Tahap Pelaksanaan :** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mengajukan Matriks |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Penelitian di Perusahaan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Penyusunan Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Tahap Pelaporan :** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Menyiapkan Draft Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sidang Akhir Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Penyempurnaan Laporan Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Penggandaan Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |